



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR 87/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN *JINGLE* DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 melalui media sosialisasi berupa *jingle*;
- b. bahwa sehubungan huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menyelenggarakan lomba karya *jingle*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan *Jingle* dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 79/PP.01.2-

Kpt/3371/Kota/XI/2019 . . .

Kpt/3371/Kota/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 68/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 109/PP.06.2-BA/3371/Kota/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN *JINGLE* DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan *jingle* dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

KEDUA : *Jingle* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Pw Safitri



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 87/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
MAGELANG TAHUN 2020

PAKUNING BUMI JAWA UNTUK DEMOKRASI

(Oleh Zulfikar)

Intro : C D G

G  
Sudah saatnya kita memilih  
C D G  
Calon wali kota dan wakilnya  
G C  
Gunakanlah hak pilih anda pilih yang  
D G  
Tepat berintegritas  
C D G Em  
Pemilihan wali kota dua ribu dua puluh  
C D G  
Sambut gembira tanpa perselisihan

Reff:

G C G  
Mari ciptakan pemilihan aman  
G C D  
Tertib dan nyaman ciri khas Magelang  
G C G  
Inilah dia Si Pabuja  
Em C D  
Pakuning bumi jawa untuk demokrasi  
C G Am D  
(Ojo lali pemilihan wali kota) resik lan  
G  
mumpuni

Rap:

G

Pemilihan wali kota menghampiri kita  
Mulai pilih yang baik jangan sampai asal suka.  
Kita rakyat jujur pintar dan teliti  
Jangan sampai kita tergiur masuk kolusi.

G

Kakek nenek, bapak ibu, dan para remaja  
Yang sudah punya KTP wajib ikut serta.  
Jangan golput karna itu bukan budaya kita  
Pilih yang jelas visi misi dan berintegritas

Reff 2:

G            Em                    C                    D

Ojo lali jangan lupa catat tanggalnya

G                                    Em                    C

Dua puluh tiga September dua ribu

D

Dua puluh

G            Em                    C                    D

Ayo ayo mari mari bersama sama

C                                    D                                    G

(ikut pemilihan Wali Kota Magelang)

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyan Dwi Safitri